



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 02 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH.TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang pedoman Penyusunannya dilandasi dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengolaan Barang dan Materil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-099 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1991 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sitem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 15 Juni 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Pendapatan dan Belanja.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pendoman Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor: Kpts/13 /DPRD-II/1993 tanggal 16 Oktober 1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Panitia Anggaran tanggal 20 dan 21 Maret 1995 ;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 22, 24, 27 dan 31 Maret 1995.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 29.550.694.360.00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan sebesar Rp. 29.550.694.360,00

b. BELANJA:

- Rutin sebesar Rp. 12.976.394.760,00

- Pembangunan. sebesar Rp. 16.574.299.600,00

Rp. 29.550.694.360,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 19.147.360.300,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan sebesar Rp. 19.147.369.300,00

b. BELANJA

- Rutin sebesar Rp. 19.147.369.300,00

- Pembangunan sebesar Rp. NIHIL

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1995/1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Gresik.

Gresik, 31 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua

Ttd

ACHSAN SUBAGYO. A

Ttd

SOEWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1995 Nomor : 369/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan
ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 23 Agustus 1995 nomor 7 tahun 1995 seri C

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya
Yang Menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

ARSADI, SH

Penata

NIP. 510 101 125